



1137/D5.5/KU/2019

PETUNJUK PELAKSANAAN

# BANTUAN PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN DAN KELENGKAPAN LAINNYA UNTUK LKS



2019

**SMK**  
**BISA-HEBAT**  
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**DIREKTORAT JENDERAL**

**PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 12 – 13, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725477 (Hunting) , 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467  
Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

---

PERATURAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NOMOR : 1137/D5.5/KU/2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH BANTUAN PENYEDIAAN

PERALATAN, BAHAN, DAN KELENGKAPAN LAINNYA UNTUK LKS

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0560/A.A2/KU/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor 0300/D5.1/KP/2019 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019;
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2019 No. SP DIPA-023.03.1.419515/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH BANTUAN PENYEDIAAN PERALATAN, BAHAN, DAN KELENGKAPAN LAINNYA UNTUK LKS TAHUN 2019.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, dan Kelengkapan Lainnya untuk LKS tahun 2019 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M.  
NIP. 196504121990021002



LAMPIRAN  
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NOMOR : 1137/D5.5/KU/2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH  
BANTUAN PENYEDIAAN PERALATAN, BAHAN, DAN  
KELENGKAPAN LAINNYA UNTUK LKS TAHUN 2019

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Revolusi Industri 4.0 yang saat ini sedang terjadi menuntut setiap negara untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal agar dapat memenangkan persaingan global. Perubahan revolusi industri 4.0 berdampak pada bidang produksi, pertumbuhan ekonomi & inklusi sosial, energi, makanan, keamanan & pertanian, pendidikan, gender & pekerjaan, lingkungan & sumber daya alam, mobilitas, sistem keuangan & moneter, informasi & hiburan, layanan kesehatan, perdagangan & investasi internasional dan konsumsi.

Direktorat Pembinaan SMK sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional berketetapan mengembangkan visi untuk mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan sumber daya manusia berkelas dunia (standar internasional), serta perluasan layanan pendidikan berbasis keunggulan lokal (standar nasional).

Penyelenggaraan LKS SMK XXVII Tahun 2019 akan mempertandingkan 29 bidang lomba melibatkan secara aktif unsur dari dunia usaha dan industri, serta kalangan asosiasi profesi pada pelaksanaannya. Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan interaksi yang lebih intensif dan dapat menumbuhkan simbiosis mutualisme antara dunia usaha/kerja dengan dunia pendidikan dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.

Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional, ini akan melibatkan beberapa SMK yang akan berpartisipasi aktif sekaligus sebagai pengampu dalam memenuhi kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan lainnya selama kegiatan berlangsung.

**B. Tujuan**

Tujuan dari pemberian bantuan ini adalah untuk mendukung penyediaan peralatan, bahan dan kelengkapan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional XXVII.

**C. Sasaran**

Sasaran Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS SMK tahun 2019 sebanyak 29 Paket.

**D. Hasil yang Diharapkan**

Tersalurkannya bantuan penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan LKS XXVII sebanyak 29 paket.

**E. Total Nilai Bantuan Pemerintah**

Total Nilai Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS SMK tahun 2019 adalah Rp.10.045.000.000,00.

**F. Bentuk Bantuan Pemerintah**

Bentuk Bantuan adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang secara sekaligus untuk digunakan dalam Kegiatan LKS ke XXVII tahun 2019 yang selanjutnya akan diberikan kepada SMK Penerima Bantuan.

**G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah**

1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak dilakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
3. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak diterimanya dana tersebut di rekening SMK;
4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan;

## **ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan pemberian bantuan penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan LKS SMK XXVII sebanyak 29 paket pada tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

### **A. Organisasi**

Organisasi pelaksanaan pemberian bantuan penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS SMK XXVII sebanyak 29 paket dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
4. Tim Pelaksana.

### **B. Tugas Dan Tanggung Jawab**

1. Direktorat Pembinaan SMK
  - a. Menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Bantuan;
  - b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
  - c. Menetapkan SMK calon penerima dana bantuan;
  - d. Melakukan evaluasi proposal bantuan;
  - e. Menetapkan SMK penerima bantuan;
  - f. Melaksanakan bimbingan teknis;
  - g. Memproses pencairan dana;
  - h. Mengadakan supervisi pelaksanaan kegiatan (apabila diperlukan).
2. Dinas Pendidikan Provinsi
  - a. Mengajukan dan/atau merekomendasi usulan SMK calon penerima bantuan;
  - b. Melaksanakan Pembinaan terhadap SMK penerima bantuan;
  - c. Melaksanakan supervisi pelaksanaan program (apabila diperlukan);
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (apabila diperlukan).
3. SMK

- a. Menyusun proposal Bantuan penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS SMK XXVII tahun 2019 untuk masing-masing bidang lomba;
  - b. Menyampaikan proposal kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
  - c. Mengirimkan proposal ke Direktorat PSMK ;
  - d. Membentuk Tim Pelaksana dalam penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS SMK XXVII tahun 2019;
  - e. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen;
  - f. Bertanggungjawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan dana baik secara swakelola maupun pengadaan langsung;
  - g. Membukukan penggunaan dana bantuan dan menyampaikan laporan hasil penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
  - h. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - i. Mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto dan video;
  - j. Menyiapkan dan melaporkan Berita Acara Serah Terima Aset.
4. Tim Pelaksana
- a. Menyusun jadwal kerja tim;
  - b. Menginventarisir kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS SMK XXVII tahun 2019 sesuai dengan yang diperlukan;
  - c. Melakukan pengadaan dan pengiriman alat, bahan, dan kelengkapan LKS SMK XXVII tahun 2019 di Lokasi lomba sesuai dengan perjanjian kerjasama pemberian bantuan;
  - d. Memasang, membongkar peralatan, bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan serta kalibrasi di tempat Lomba;
  - e. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang lomba yang menjadi tanggung jawabnya.
  - f. Mengadministrasikan semua transaksi yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - g. Menyusun laporan kegiatan dan melaporkan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;

h. Bertanggungjawab terhadap peralatan yang telah diadakan untuk ditempatkan dan difungsikan di SMK penerima bantuan.

### **BAB III**

## **PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH**

### **A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah**

1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. Diprioritaskan SMK yang memiliki peralatan yang lengkap serta memiliki hubungan kerjasama dengan industri sesuai bidang lomba yang ditangani dan memiliki tenaga teknisnya
  - b. Memiliki jejaring kerja dan peralatan yang dibutuhkan pada LKS;
  - c. Setiap SMK bertanggungjawab maksimal 2 bidang lomba.
2. Mengajukan proposal bantuan penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan LKS SMK XXVII tahun 2019;
3. Menyusun rencana anggaran biaya dan daftar kebutuhan penyediaan kebutuhan; peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS tahun 2019;
4. Menyampaikan *foto copy* surat pengangkatan Kepala SMK.

### **B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan**

Mekanisme pengajuan proposal bantuan penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS tahun 2019 sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Provinsi
  - a. Mengusulkan SMK calon penerima bantuan kepada Direktorat PSMK untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
  - b. Mengesahkan proposal SMK calon penerima bantuan.
2. Direktorat PSMK
  - a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi bantuan;
  - b. Menetapkan SMK calon penerima bantuan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi;
  - c. Membentuk Tim verifikasi;
  - d. Tim melakukan bimbingan teknis pemberian bantuan;
  - e. Memproses pencairan dana ke SMK penerima bantuan.

### 3. SMK

Menyampaikan proposal yang sudah disahkan Dinas Pendidikan Provinsi kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan alamat:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

u.p. Kepala Subdit Peserta Didik

Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 12

Jalan Jenderal Sudirman - Senayan

Jakarta Pusat 10270

Dan mengirimkan surel ke alamat berikut:

[pesertadidiksmk@kemdikbud.go.id](mailto:pesertadidiksmk@kemdikbud.go.id) dengan subjek surel “Proposal Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS”

### **C. Bimbingan Teknis**

Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan akan menerima bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMK.

Materi pokok bimbingan teknis meliputi:

1. Strategi pelaksanaan bantuan;
2. Penggunaan rencana anggaran biaya;
3. Penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan;
4. Penandatanganan surat perjanjian pemberian dana.

### **D. Mekanisme Penyaluran Dana**

1. Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme:
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan:
    - 1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK;
    - 2) Daftar rekapitulasi penerima bantuan.
  - b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatanganan SPM Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya Bank Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerja sama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Bank Penyalur;
- e. Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

**BAB IV**  
**KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN**  
**PEMERINTAH**

**A. Ketentuan Penggunaan Dana**

Penggunaan dana Bantuan penyediaan kebutuhan peralatan, bahan dan kelengkapan keperluan LKS SMK XXVII tahun 2019 diperuntukkan:

1. Pengadaan/sewa alat, bahan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan LKS;
2. Biaya transportasi/mobilisasi peralatan, bahan dan kelengkapan LKS dari asal ke tempat lomba dan ke SMK penerima bantuan;
3. Honorarium tim pelaksana (penanggung jawab dan teknisi);
4. Akomodasi (apabila diperlukan) dan konsumsi selama persiapan;
5. Instalasi, pasang, bongkar peralatan ditempat lomba dan di SMK penerima bantuan;
6. Pembayaran pajak;
7. Pembuatan dokumentasi foto dan video kegiatan pada bidang lomba yang diampu;
8. Menyusun laporan kegiatan.

**B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana**

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh penerima bantuan antara lain:

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;
2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan;
3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya honor, transport dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada Direktur Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

**C. Perpajakan**

Penggunaan dana Bantuan Penyediaan Peralatan, Bahan, dan Kelengkapan Lainnya Untuk LKS SMK tahun 2019 mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

**D. Sanksi**

Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PELAPORAN**

#### **A. Sekolah**

Sekolah menyampaikan laporan pelaksanaan program Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS 2019 kepada Direktorat PSMK melalui surat elektronik (surel) dengan alamat [pesertadidiksmk@kemdikbud.go.id](mailto:pesertadidiksmk@kemdikbud.go.id) dengan Subjek surel “Laporan Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS 2019”.

Laporan pelaksanaan program Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS 2019 harus dapat memberikan data dan informasi secara lengkap dan jelas.

Laporan akhir pelaksanaan menjelaskan tentang:

- a) Realisasi seluruh kegiatan;
- b) Realisasi pengeluaran dana;
- c) Dokumentasi;
- d) Masalah yang dihadapi, saran-saran dan upaya menanggulangnya;
- e) Lampiran-lampiran.

Laporan asli disimpan di sekolah untuk keperluan pemeriksaan di sekolah. Sekolah mengirimkan salinan Laporan 1 (satu) eksemplar ke Dinas Pendidikan Provinsi.

#### **B. Bank Penyalur**

Bank Penyalur wajib membuat laporan tentang penyaluran Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS 2019 kepada Direktorat Pembinaan SMK.

#### **C. Direktorat Pembinaan SMK**

Direktorat Pembinaan SMK membuat laporan pelaksanaan program Bantuan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS 2019.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Setiap SMK yang mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada proposal.

Dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan SMK penerima bantuan dapat mewujudkan kelengkapan penyediaan bahan, alat dan kelengkapan lainnya untuk LKS SMK XXVII tahun 2019.

Diharapkan pula bagi semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan program ini baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Pelaksanaan program bantuan ini, dengan demikian kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M.  
NIP. 196504121990021002

## **LAMPIRAN 2**

## **LAMPIRAN 1**

### **SISTEMATIKA PROPOSAL**

Cover

Halaman Pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi

Kata Pengantar

Daftar Isi

#### **A. Latar Belakang**

Latar Belakang berisikan penjelasan mengenai alasan-alasan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang melandasi proposal yang bersangkutan.

#### **B. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang ingin diraih melalui proposal tersebut.

#### **C. Nilai Bantuan Yang diajukan**

Berisi total dana bantuan yang diajukan, dengan dilengkapi RAB Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS 2019 (sesuai dengan judul proposal).

#### **D. RAB Kebutuhan Penyediaan Peralatan Bahan dan Kelengkapan untuk LKS 2019:**

## **LAMPIRAN 2**

### **SISTEMATIKA PELAPORAN**

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Dasar Kegiatan
- D. Hasil Yang Diharapkan

BAB II: PELAKSANAAN

- A. Perencanaan (perencanaan, penjadwalan dan tim pelaksana)
- B. Implementasi (waktu, tempat dan bentuk kegiatan pelaksanaan)
- C. Pembiayaan (kapan bantuan masuk rekening, dukungan dana bantuan)
- D. Unsur yang terlibat (siapa dan pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan)

BAB III: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
  - Pemasalahan dan Solusi (masalah apa yang dihadapi dan bagaimana solusinya)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Dokumentasi Kegiatan Maksimal 10 Foto
- B. Rekap penggunaan dana (Lampiran B)

**LAMPIRAN B**

**REKAP PENGGUNAAN DANA BANTUAN**

Nama Sekolah :  
Kabupaten/Kota :  
Provinsi :  
NPSN :  
Alamat :  
No Telp/Fax :  
Email :

<b>No.</b>	<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>Jumlah Dana</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1.</b>			
<b>2.</b>			
<b>3.</b>			
<b>dst.</b>			

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

Bendahara Sekolah

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....